



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PADA LPP RRI SINGARAJA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Fungsional di Lingkungan LPP RRI Singaraja, maka perlu ditetapkan Tim Penilai Jabatan Fungsional pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cukup untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Jabatan Fungsional pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI
3. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 209 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Jabatan Kepala RRI.
8. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 SP DIPA-116.01.2.700158/2023 tanggal 30 November 2022
- Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2023
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Nomor : 01/SEB/MENPEN/1989
Nomor : 51/SE/1989
2. Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Nomor : 02/SEB/MENPEN/1989
Nomor : 52/SE/1989

3. Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Nomor : 03/SEB/MENPEN/1989

Nomor : 53/SE/1989

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala RRI Singaraja tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional pada RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana daftar terlampir Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional pada RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

1. Membantu Kepala RRI Singaraja dalam menetapkan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran dan Adikara Siaran di daerah.
2. Melakukan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit Pejabat Teknisi Siaran, Andalan Siaran dan Adikara Siaran tersebut butir (1) di atas.
3. Membantu Kepala RRI Singaraja melakukan koreksi atas kebenaran pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional, khususnya untuk golongan III/a ke atas sebelum disampaikan kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional Pusat.
4. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala RRI Singaraja selaku pejabat yang berwenang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 9 Januari 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,


TRI UMI SETYAWATI

Lampiran Keputusan
Kepala LPP RRI Singaraja
Nomor : 23 Tahun 2023
Tanggal : 9 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Penanggung Jawab : Kepala RRI Singaraja
2. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Sekretaris : Ni Made Ari Artasih, S.E.
4. Anggota :
 - Koordinator Seksi Pemberitaan
 - Koordinator Seksi Siaran
 - Koordinator Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha
 - Koordinator Seksi Teknologi dan Media Baru
 - Koordinator SDM

KEPALA RRI SINGARAJA,


TRI UMI SETYAWATI